

## PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Parit Malintang, 15 Juni 2026**  
**Kepala Bapelitbangda**

| Paraf Verifikasi  |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ka. Bapelitbangda |  |
| Inspektur         |  |
| Kabag Organisasi  |  |

# LAPORAN

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjip)  
TAHUN 2025

- ✔ Sekretariat
- ✔ Bina Marga
- ✔ Cipta Karya
- ✔ Sumber Daya Air
- ✔ Tata Ruang



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu kami baik secara moral maupun materi sehingga LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.

Kami menyadari bahwa LKjIP yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menjadi acuan agar penyusunan LKjIP ini bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Semoga LKjIP ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, baik itu Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman ataupun seluruh lapisan masyarakat untuk pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang lebih baik.

Parit Malintang, 02 Januari 2026  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang  
Kabupaten Padang Pariaman



**EL ABDES MARSYAM. ST. MM**

NIP. 19701219 199803 1 004



## DAFTAR ISI

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                               | i   |
| DAFTAR ISI .....                                                   | ii  |
| DAFTAR TABEL.....                                                  | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN.....                                            | 1   |
| 1.1    Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....  | 1   |
| 1.2    Sistematika Penulisan.....                                  | 17  |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....                                   | 19  |
| 2.1    Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... | 19  |
| 2.2    Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....        | 20  |
| 2.3    Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....        | 22  |
| 2.4    Perjanjian Kinerja .....                                    | 23  |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....                                | 26  |
| 3.1    Capaian Kinerja.....                                        | 26  |
| 3.2    Analisis Capaian Kinerja .....                              | 28  |
| 3.3    Realisasi Anggaran.....                                     | 64  |
| BAB IV. PENUTUP.....                                               | 68  |
| 4.1    Kesimpulan .....                                            | 68  |
| 4.2    Langkah Ke Depan.....                                       | 69  |
| 4.3    Saran .....                                                 | 70  |
| LAMPIRAN.....                                                      | 70  |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                                                                                |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Tujuan dan target kinerja tujuan Dinas PUPR Kab. Padang Pariaman Berdasarkan Renstra 2021-2026 .....                                                           | 21 |
| Tabel 2.2 | Tujuan dan target kinerja tujuan Dinas PUPR Kab. Padang Pariaman Berdasarkan Renstra 2025-2029 .....                                                           | 21 |
| Tabel 2.3 | Sasaran dan target kinerja sasaran Dinas PUPR Kab. Padang Pariaman berdasarkan Renstra 2021-2026 .....                                                         | 22 |
| Tabel 2.4 | Sasaran dan target kinerja sasaran Dinas PUPR Kab. Padang Pariaman berdasarkan Renstra 2025-2029 .....                                                         | 23 |
| Tabel 2.5 | Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 .....                                                                             | 24 |
| Tabel 2.5 | Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 .....                                                                   | 25 |
| Tabel 3.1 | Interpretasi Target Penilaian.....                                                                                                                             | 26 |
| Tabel 3.2 | Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026.....                                                          | 26 |
| Tabel 3.3 | Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029.....                                                          | 27 |
| Tabel 3.4 | Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Tingkat Pemantapan Jalan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021 - 2026 .....                 | 28 |
| Tabel 3.5 | Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025 - 2029 .....  | 29 |
| Tabel 3.6 | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Pemantapan Jalan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021 – 2026 .....                                      | 29 |
| Tabel 3.7 | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025 – 2029 .....                       | 30 |
| Tabel 3.8 | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025 – 2029 .....                       | 30 |
| Tabel 3.9 | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2025 dengan Target Renstra Berdasarkan Renstra Tahun 2025 – 2029 ..... | 30 |

|            |                                                                                                                                                                                                           |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.10 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1 .....                                                                                                                                                          | 32 |
| Tabel 3.11 | Perbandingan Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi kewenangan kabupaten Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021 – 2026..... | 33 |
| Tabel 3.12 | Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025 – 2029 .....                             | 34 |
| Tabel 3.13 | Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Luas Daerah Irigasi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021 – 2026 .....                   | 34 |
| Tabel 3.14 | Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025 – 2029 .....              | 35 |
| Tabel 3.15 | Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Luas Daerah Irigasi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Tahun 2021 – 2025 dengan Target Renstra Berdasarkan Renstra 2021-2026 .....             | 35 |
| Tabel 3.16 | Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Tahun 2025-2029 dengan Target Renstra Berdasarkan Renstra 2025-2029 .....          | 36 |
| Tabel 3.17 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3 .....                                                                                                                                                          | 37 |
| Tabel 3.18 | Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026 .....                                                                 | 39 |
| Tabel 3.19 | Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Infrastruktur Drainase Utama dalam Kondisi Baik Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029 .....                                             | 39 |
| Tabel 3.20 | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026 .....                                                                       | 40 |
| Tabel 3.21 | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Infrastruktur Drainase Utama dalam Kondisi Baik Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029 .....                                                   | 40 |
| Tabel 3.22 | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik Tahun 2021– 2025 dengan Target RPJMD Berdasarkan Renstra 2021-2026 .....                                                            | 41 |

|            |                                                                                                                                                                                        |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.23 | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Infrastruktur Drainase Utama dalam Kondisi Baik Tahun 2025–2029 dengan Target RPJMD Berdasarkan Renstra 2025-2029 .....                      | 41 |
| Tabel 3.24 | Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Strategis dan Kawasan Perkotaan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026 .....     | 43 |
| Tabel 3.25 | Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana tata ruang Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026 .....                 | 43 |
| Tabel 3.26 | Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana tata ruang Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026 .....                 | 44 |
| Tabel 3.27 | Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Strategis dan Kawasan Perkotaan Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026 ..... | 44 |
| Tabel 3.28 | Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana tata ruang Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026 .....             | 45 |
| Tabel 3.29 | Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029 .....                           | 45 |
| Tabel 3.30 | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Persentase Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Strategis dan Kawasan Perkotaan dengan Target Renstra Berdasarkan Renstra 2021-2026 .....    | 46 |
| Tabel 3.31 | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana tata ruang dengan Target Renstra Berdasarkan Renstra 2021-2026 .....                           | 46 |
| Tabel 3.32 | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan dengan Target Renstra Berdasarkan Renstra 2025-2029 .....                                         | 47 |

|            |                                                                                                                                                                                        |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.33 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4 .....                                                                                                                                       | 48 |
| Tabel 3.34 | Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari Tahun 2024 Berdasarkan Renstra 2021-2026 .....                     | 49 |
| Tabel 3.35 | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026 .....              | 50 |
| Tabel 3.36 | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari Tahun 2021 – 2025 dengan Target Renstra Berdasarkan Renstra 2021-2026..... | 50 |
| Tabel 3.37 | Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026 .....                     | 53 |
| Tabel 3.38 | Target dan Realisasi Indikator Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029 .....                    | 53 |
| Tabel 3.39 | Target dan Realisasi Indikator RT dengan Akses Sanitasi Aman Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029.....                                                                             | 54 |
| Tabel 3.40 | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026 .....     | 54 |
| Tabel 3.41 | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029 .....     | 55 |
| Tabel 3.42 | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase rumah tangga dengan Akses Sanitasi Aman Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029 .....                                        | 55 |
| Tabel 3.43 | Perbandingan Realisasi Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah domestik Tahun 2021 – 2025 dengan Target Renstra Berdasarkan Renstra 2025-2029 .....        | 56 |
| Tabel 3.44 | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase jumlah rumah                                                                                                                                 |    |

|            |                                                                                                                                                                                      |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            | tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Tahun 2021 – 2025 dengan Target Renstra Berdasarkan Renstra 2025-2029 .....                                            | 56 |
| Tabel 3.45 | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase rumah tangga dengan Akses Sanitasi Aman Tahun 2021–2025 dengan Target Renstra Berdasarkan Renstra 2025-2029 .....                          | 57 |
| Tabel 3.46 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 6 .....                                                                                                                                     | 58 |
| Tabel 3.47 | Target dan Realisasi Indikator Kinerja Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Inspektorat Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026 .....        | 60 |
| Tabel 3.48 | Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat daerah Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029 .....                                                                    | 60 |
| Tabel 3.49 | Perbandingan Realisasi Kinerja Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Inspektorat Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026 ..... | 61 |
| Tabel 3.50 | Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Perangkat daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 .....                                                                                           | 61 |
| Tabel 3.51 | Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Perangkat daerah Tahun 2021–2025 dengan Target Renstra 2025-2029 Berdasarkan Renstra 2021-2026 .....                                       | 62 |
| Tabel 3.52 | Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Perangkat daerah Tahun 2025–2029 dengan Target Renstra Berdasarkan Renstra 2025-2029.....                                                  | 62 |
| Tabel 3.53 | Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 7 .....                                                                                                                                     | 65 |
| Tabel 4.1  | Strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....                                                                                                            | 69 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah. dengan tugas pokok: ***“Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Padang Pariaman dibidang Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi”***.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Tipe A yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan Eselon II yang berada di bawah Pemerintah Daerah dan bertanggungjawab pada Bupati Padang Pariaman melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang antara lain :
  - a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah. dan
  - b. Melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
2. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang antara lain :
  - a. Penyusunan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
  - b. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
  - d. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
  - e. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan / atau
  - f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman memiliki struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

### **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
5. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis Dinas
7. Pengendalian pelaksanaan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mencapai target kinerja dinas.
8. Perumusan kebijakan umum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
9. Pengendalian pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam rangka mencapai target kinerja Dinas
10. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas.
11. Pelaksanaan tugas pembantu dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.
12. Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas.
13. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset.
14. Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas

---

serta membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas. Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/kekayaan milik Negara/daerah di lingkungan Dinas;
4. Pengelolaan urusan ASN;
5. Pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
6. Koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu; dan/ atau
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi di atas Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang subbagian dan 1 (satu) orang jabatan fungsional yaitu:

▪ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas;
2. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
3. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas; dan/ atau
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Subbagian Keuangan dan aset**

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
2. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Dinas;
3. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Dinas;
4. Penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; dan/ atau
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan. keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
2. Penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
3. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
4. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
5. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
6. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
7. Penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/ atau
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **Bidang Bina Marga**

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang Bina Marga. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan program bidang bina marga;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
3. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bina marga;
4. Penyelenggaraan kegiatan urusan pembangunan dan peningkatan jalan. pemeliharaan jaringan jalan dan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
5. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan, pemeliharaan jaringan jalan dan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
6. Penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Jabatan Fungsional. yaitu:

### **▪ Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan. perumusan kebijakan teknis. pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pembangunan dan peningkatan jalan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan dan peningkatan jalan;
3. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan;
4. Melakukan pengaturan jalan Kabupaten Padang Pariaman;
5. Pelaksanaan pembinaan jalan kabupaten;
6. Pelaksanaan pengembangan teknologi terapan dibidang jalan untuk jalan kabupaten;
7. Pelaksanaan pembangunan jalan dalam bentuk pembiayaan, perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan

- kabupaten, pengoperasian dan pengembangan pengelolaan manajemen jalan kabupaten;
8. Penyiapan pembiayaan pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten;
  9. Pelaksanaan perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten;
  10. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten.
  11. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan dan peningkatan jalan;
  12. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
  13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Jaringan Jalan**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Jaringan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemeliharaan jaringan jalan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pemeliharaan jaringan jalan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemeliharaan jaringan jalan;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemeliharaan jaringan jalan;
3. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan jaringan jalan;
4. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan;
5. Pengoperasian dan pemeliharaan jaringan jalan;
6. Pelaksanaan Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemeliharaan jalan berdasarkan kebijakan nasional dibidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah, dan antar kawasan serta penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan;
7. Penyusunan rencana teknis, pemograman dan penganggaran, serta pelaksanaan pemeliharaan konstruksi jalan dan jembatan;
8. Perhitungan rencana anggaran biaya pemeliharaan sarana prasarana jalan dan jembatan;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan urusan dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
10. Penanggulangan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam;
11. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;

12. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pemeliharaan Jaringan Jalan;
13. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
3. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
4. Pembangunan dan rehabilitasi jembatan dalam bentuk pembiayaan, perencanaan teknis. pemrograman dan penganggaran, serta pelaksanaan konstruksi jembatan kabupaten. pengoperasian dan pengembangan pengelolaan jembatan;
5. Penginventarisan bahan konstruksi jembatan yang bekas atau yang akan dipasang;
6. Penginventarisan data-data Desain (kontrak) pekerjaan jembatan;
7. Penyusunan buku inventaris jembatan;
8. Pembuatan peta induk jembatan kabupaten dan peta kecamatan;
9. Penyiapan bahan pengaturan jembatan kabupaten;
10. Pengawasan jembatan kabupaten/desa;
11. Pengoperasian dan rehabilitasi jembatan kabupaten;
12. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan;
13. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **Bidang Cipta Karya**

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang cipta karya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan program bidang cipta karya;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang;
3. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan cipta karya;
4. Penyelenggaraan kegiatan urusan Tata Bangunan, Sanitasi dan Air Bersih dan Infrastruktur Lingkungan;
5. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Tata Bangunan, Sanitasi dan Air Bersih dan Infrastruktur Lingkungan;
6. Penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kelompok Jabatan Fungsional. yaitu:

### ▪ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Bangunan**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Bangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan tata bangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi tata bangunan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan tata bangunan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata bangunan;
3. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan tata bangunan;
4. Pendataan bangunan gedung yang ada di wilayah kabupaten;
5. Penyelenggaraan IMB gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan;
6. Pelaksanaan pembangunan dan pengawasan bangunan gedung;
7. Perencanaan (termasuk survey lapangan, perancangan /desain dan penghitungan RAB) kegiatan rehabilitasi /pemeliharaan bangunan gedung dan pembangunan gedung baru;
8. Pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan gedung;
9. Penyiapan bahan penetapan peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman. mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional serta

10. Penyiapan bahan penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Padang Pariaman mengenai bangunan gedung. penetapan kelembagaan bangunan gedung di Kabupaten Padang Pariaman, penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen darurat, dan bangunan gedung yang dibangun dilokasi bencana serta penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
11. Pelaksanaan pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
12. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana penataan bangunan diperkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi;
13. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang tata bangunan;
14. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sanitasi dan Air Bersih**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sanitasi dan Air Bersih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sanitasi dan air bersih. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sanitasi dan Air bersih menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan sanitasi dan air bersih;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang sanitasi dan air bersih;
3. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan sanitasi dan air bersih;
4. Penyusunan rencana program kegiatan dan pedoman teknis tata bangunan;
5. Pelaksanaan program kegiatan sanitasi dan air bersih yang meliputi:
6. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten;
7. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten.
8. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang sanitasi dan air bersih;
9. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur lingkungan**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan infrastruktur lingkungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan infrastruktur lingkungan;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang infrastruktur lingkungan;
3. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan infrastruktur lingkungan
4. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten;
5. Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan;
6. Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan lingkung;
7. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang infrastruktur lingkungan;
8. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Bidang Tata Ruang**

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang tata ruang. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan program bidang tata ruang;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
3. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan tata ruang;
4. Penyelenggaraan kegiatan urusan perencanaan teknis tata ruang. pembinaan teknis tata ruang dan pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
5. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis tata ruang pembinaan teknis tata ruang dan pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
6. Penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Jabatan Fungsional. yaitu:

▪ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Tata Ruang**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perencanaan teknis tata ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perencanaan teknis tata ruang;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan teknis tata ruang;
3. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan teknis tata ruang;
4. Penyusunan rencana program kegiatan dan pedoman teknis perencanaan teknis tata ruang;
5. Pelaksanaan program kegiatan perencanaan teknis tata ruang;
6. Pelaksanaan survey dan pemetaan tata ruang kabupaten;
7. Pengelolaan sistem komputerisasi data dan peta tata ruang;
8. Penyiapan bahan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman;
9. Penyiapan bahan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang kawasan strategis Kabupaten Padang Pariaman;
10. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan teknis tata ruang;
11. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Teknis Tata Ruang**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Teknis Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pembinaan teknis tata ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Teknis tata ruang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembinaan teknis tata ruang;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan teknis tata ruang;
3. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis tata ruang;
4. Penyusunan rencana program kegiatan dan pedoman teknis pembinaan teknis tata ruang;
5. Pelaksanaan program kegiatan pembinaan teknis tata ruang yang meliputi:
6. Pelaksanaan pembinaan teknis rencana tata ruang dan lingkungan, konservasi arsitektur bangunan serta pelestarian bangunan bersejarah atau bangunan adat;
7. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis rehabilitasi bangunan;
8. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan teknis tata ruang;
9. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemanfaatan. Pengendalian Tata Ruang**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemanfaatan, Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan, pengendalian tata ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pemanfaatan, pengendalian tata ruang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
3. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
4. Penyusunan rencana program kegiatan dan pedoman teknis pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
5. Pelaksanaan program kegiatan pemanfaatan, pengendalian tata ruang yang meliputi:
6. Pelaksanaan pemanfaatan kawasan strategis;
7. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRW;
8. Penyusunan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
9. Pemberian informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait Rencana Tata Ruang

Kabupaten;

10. Pendataan dan pengendalian kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang berdasarkan neraca penggunaan tanah;
11. Penyelenggaraan pemberian Rekomendasi Izin Prinsip dan pembatalan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW;
12. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemanfaatan, pengendalian tata ruang;
13. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Bidang Sumber Daya Air**

Bidang Sumber Daya air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan bidang sumber daya air. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan program bidang sumber daya air;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
3. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan sumber daya air;
4. Penyelenggaraan kegiatan urusan Operasional dan Pemeliharaan Irigasi; Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Irigasi; dan Pengelolaan Sungai. Pantai dan Waduk;
5. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Irigasi, Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Irigasi, dan Pengelolaan Sungai, Pantai dan Waduk;
6. Penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh kelompok jabatan fungsional yaitu:

#### **▪ Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional Pemeliharaan (OP) Irigasi**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional Pemeliharaan (OP) Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan operasional pemeliharaan (OP) irigasi. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional Pemeliharaan (OP) irigasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional pemeliharaan (OP) irigasi;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang operasional pemeliharaan (OP) irigasi;
3. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan operasional pemeliharaan (OP) irigasi;
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional jaringan irigasi;
5. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan terhadap petugas irigasi di seluruh daerah irigasi;
6. Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu sumber daya manusia petugas pengelolaan air melalui pelatihan dan penyuluhan;
7. Pelaksanaan penjagaan efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pengelolaan irigasi;
8. Pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
9. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang operasional pemeliharaan (OP) irigasi;
10. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Irigasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi;
3. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi;
4. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan jaringan irigasi;

5. Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan jaringan irigasi baru;
6. Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan
7. Pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi.
8. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan irigasi.
9. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

▪ **Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sungai, Pantai dan Waduk**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sungai, Pantai dan Waduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan sungai, pantai dan waduk. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pengelolaan sungai, pantai dan waduk menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengelolaan sungai, pantai dan waduk;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan sungai, pantai dan waduk;
3. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan sungai, pantai dan waduk;
4. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air dalam penggunaan sebagai irigasi;
5. Perumusan penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan waduk untuk jaringan irigasi;
6. Perumusan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan waduk untuk irigasi;
7. Pelaksanaan pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dan waduk untuk irigasi;
8. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan panjang garis pantai pada wilayah sungai kewenangan kabupaten yang beresiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik;
9. Pelaksanaan pengelolaan tampungan air (waduk, embung, situ, dan tampungan air lainnya).
10. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan sungai, pantai dan waduk;

11. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Unit Pelaksanaan Teknis**

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada UPT dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan; dan
2. Pelaksanaan urusan administrasi.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT terdiri dari:

1. UPT Laboratorium Pengujian Mutu Bahan dan Kontruksi.  
UPT Laboratorium Pengujian Mutu Bahan dan Konstruksi merupakan unsur pelaksanaan teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. UPT Perlengkapan dan Perbengkelan.  
UPT Perlengkapan dan Perbengkelan merupakan unsur pelaksanaan teknis dinas yang melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

#### **1.1. Permasalahan Utama (Strategic Issued)**

Dalam upaya pembangunan infrastruktur baik itu infrastruktur transportasi, infrastruktur pengairan dan infrastruktur pemukiman terdapat berbagai macam kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalahan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Padang Pariaman secara garis besar terdiri atas:

1. Masih tingginya tingkat kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi maupun infrastruktur pengendali daya rusak air. Hal ini berpengaruh terhadap tingginya biaya pembangunan, operasional dan pemeliharaan yang harus dianggarkan.
2. Belum terpadunya pengelolaan infrastruktur, baik untuk pengelolaan sumber daya air maupun penanganan sistem dan jaringan jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional.
3. Masih banyak ditemui kendala pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur sehingga menghambat upaya percepatan pembangunan infrastruktur

4. Masih rendahnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat serta swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur.
5. Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan sampah dan drainase).
6. Belum optimalnya sistim perencanaan penyediaan air minum dan penanganan sampah serta terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum dan pengelolaan sampah
7. Masih belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan serta kawasan pemukiman
8. Masih terkendalanya legalisasi rencana tata ruang
9. Masih ditemui pelaksanaan pembangunan tidak mengacu kepada Rencana Tata Ruang
10. Kurangnya koordinasi dalam pembangunan infrastruktur.
11. Rencana pendanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang yang tidak mencukupi dan tidak sesuai
12. Penyusunan peraturan yang masih lambat.
13. Kurangnya kesadaran keselamatan kerja dalam pembangunan infrastruktur
14. Kurangnya perawatan infrastruktur yang sudah dibangun
15. Kurang sosialisasi kepada masyarakat setelah infrastruktur dibangun
16. Desain infrastruktur sering tidak mendapatkan pemeriksaan yang cukup dari para ahli.

## **1.2 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sistematika Pelaporan.

### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025.

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Menyajikan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

#### **B. Realisasi Anggaran**

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **BAB IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **Lampiran :**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029. Untuk mencapai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan target kinerja yang menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025.

### 2.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Padang Pariaman yaitu yaitu ***“Padang Pariaman Unggul, Berkelanjutan, Religius, Sejahtera dan Berbudaya (Padang Pariaman BERJAYA)”***. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman sebagai dinas teknis yang terkait dengan perwujudan visi, misi dan program pembangunan prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab (bersama Perangkat Daerah terkait lainnya). untuk mewujudkan misi ke- 2 yaitu: ***“Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang”*** dan misi ke- 6 yaitu ***“Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat”***.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan. mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing dan untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah yang secara merata ke seluruh pelosok daerah.

Seiring dengan terjadinya pergantian Kepala Daerah dan telah terbentuknya Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029, terjadi perubahan Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Visi Kabupaten Padang Pariaman yaitu **"Padang Pariaman Maju Dan Sejahtera"**. Visi ini diterjemahkan ke dalam 5 (lima) Misi Pembangunan yang merupakan langkah untuk mencapai Visi diatas. Misi pembangunan tersebut disusun sebagai berikut :

1. Misi pertama, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas;
2. Misi kedua, Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
3. Misi ketiga, Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata;
4. Misi keempat, Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan; dan
5. Misi kelima, Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman sebagai dinas teknis yang terkait dengan perwujudan visi, misi dan program pembangunan prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab (bersama Perangkat Daerah terkait lainnya) untuk mewujudkan Misi 1 **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas"** dan Misi 4 **"Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan"**. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas, beriringan dengan pembangunan infrastruktur dan berkelanjutan yang merupakan kunci utama tercapainya pembangunan nasional yang efektif dan berdaya saing.

## 2.2 Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan kinerja keberhasilan dinas, sehingga dengan memperhatikan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangannya. Tujuan dirumuskan berdasarkan misi pembangunan yang akan dicapai.

Berdasarkan Renstra 2021-2026 ditetapkan tujuan, indikator tujuan dan taget kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dituangkan dalam tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1 Tujuan dan target kinerja tujuan Dinas PUPR Kab. Padang Pariaman  
Berdasarkan Renstra 2021-2026**

| No | Misi                                                                                                                                                                | Tujuan                                                              | Indikator Tujuan                                                      | Target Kinerja Tujuan |        |        |        |        |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                       | 2021                  | 2023   | 2024   | 2024   | 2025   | 2026   |
| 1  | Misi-2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang         | Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan | Persentase Pemenuhan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan | 60,65 %               | 62,87% | 64,70% | 66,85% | 67,90% | 68,90% |
| 2  | Misi-6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat | Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal                              | Persentase pelayanan dasar yang memenuhi standar                      | 75,33%                | 75,83% | 76,33% | 76,83% | 77,33% | 78,16% |

Berdasarkan Renstra 2025-2029 terdapat perubahan tujuan, indikator tujuan dan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dituangkan dalam tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2 Tujuan dan target kinerja tujuan Dinas PUPR Kab. Padang Pariaman  
Berdasarkan Renstra 2025-2029**

| No | Misi                                                                | Tujuan                                                     | Indikator Tujuan                                                | Target Kinerja Tujuan |        |        |        |        |        |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                                     |                                                            |                                                                 | 2025                  | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 1  | Misi-4. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan | Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)                    | 60,02                 | 62,03  | 64,05  | 66,08  | 68,12  | 70,17  |
|    |                                                                     |                                                            | Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan | 88,00%                | 90,00% | 92,00% | 95,00% | 19,00% | 20,50% |
|    |                                                                     |                                                            | Kapasitas Air Baku (m3/detik)                                   | 0,95                  | 0,99   | 1,03   | 1,09   | 1,11   | 1,16   |

### 2.3 Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan diformulasikan sebagai sasaran strategis dinas. Adapun sasaran strategis yakni pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Renstra 2021-2026 ditetapkan sasaran strategis yang dituangkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.3 Sasaran dan target kinerja sasaran Dinas PUPR Kab. Padang Pariaman berdasarkan Renstra 2021-2026**

| No | Tujuan                                                              | Sasaran                                                              | Indikator Sasaran                                                                        | Target Kinerja Sasaran |        |        |        |        |         |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
|    |                                                                     |                                                                      |                                                                                          | 2021                   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026    |
| 1  | Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan | 1. Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi mantap                  | Persentase tingkat pemantapan jalan (IKU)                                                | 65,30%                 | 67,00% | 69,00% | 71,00% | 73,00% | 75,00%  |
|    |                                                                     | 2. Meningkatnya infrastruktur irigasi                                | Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi kewenangan kabupaten (IKU) | 54,82%                 | 58,72% | 62,72% | 70,00% | 71,04% | 75,54%  |
|    |                                                                     | 3. Meningkatnya sarana infrastruktur sistem drainase                 | Persentase drainase dalam kondisi baik                                                   | 55,00%                 | 60,00% | 70,00% | 75,00% | 80,00% | 85,00%  |
|    |                                                                     | 4. Meningkatnya kesesuaian guna lahan terhadap rencana tata ruang    | Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan          | N/A                    | N/A    | N/A    | 65,00% | 65,00% | 67,50%  |
|    |                                                                     |                                                                      | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang                      | N/A                    | N/A    | N/A    | 75,00% | 87,50% | 90,00%  |
| 2  | Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal                                 | 5. Meningkatnya infrastruktur pemenuhan kebutuhan air minum          | Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari (IKU)       | 88,00%                 | 90,00% | 92,00% | 95,00% | 97,00% | 100,00% |
|    |                                                                     | 6. Meningkatnya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah domestik | Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air                             | 81,00%                 | 85,00% | 87,00% | 93,00% | 96,00% | 100,00% |

|  |  |                                                                                         |                                                                                         |   |   |   |   |   |   |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|  |  |                                                                                         | limbah                                                                                  |   |   |   |   |   |   |
|  |  | 7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Inspektorat | A | A | A | A | A | A |

Pada Renstra 2025-2029 Sasaran dituangkan dalam table berikut :

**Tabel 2.4 Sasaran dan target kinerja sasaran Dinas PUPR Kab. Padang Pariaman Berdasarkan Renstra 2025-2029**

| No | Tujuan                                                     | Sasaran                                                                                    | Indikator Sasaran                                                                       | Target Kinerja Sasaran |        |        |        |        |        |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                            |                                                                                            |                                                                                         | 2025                   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 1  | Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar | 1. Meningkatnya Kualitas Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan                     | Persentase tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota                                      | 63,94%                 | 64,94% | 66,44% | 67,94% | 69,44% | 70,94% |
|    |                                                            | 2. Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase Dalam Kondisi Baik | Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigas) | 67,47%                 | 68,17% | 68,87% | 69,57% | 70,27% | 70,97% |
|    |                                                            |                                                                                            | Persentase infrastruktur drainase utama dalam kondisi baik                              | 24,68%                 | 25,18% | 25,68% | 26,18% | 26,68% | 27,18% |
|    |                                                            | 3. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Sanitasi dan Persampahan                      | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik   | 77,07%                 | 77,37% | 77,67% | 77,97% | 76,27% | 78,57% |
|    |                                                            |                                                                                            | Persentase RT dengan Akses Sanitasi Aman                                                | 7,62%                  | 9,33%  | 11,09% | 12,86% | 14,62% | 18,38% |
|    |                                                            | 4. Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang                                                    | Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan                                   | 91,00%                 | 92,00% | 93,00% | 94,00% | 95,00% | 96,00% |
|    |                                                            | 5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah           | Nilai AKIP Perangkat daerah                                                             | 76,00                  | 77,80  | 79,60  | 81,40  | 83,20  | 85,00  |

## 2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Bupati Padang pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman merupakan acuan dalam pelaksanaan dan pencapaian indikator sasaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2025 dan juga merupakan salah satu acuan dalam penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025**

| No | Sasaran Strategis                                                 | Indikator Kinerja                                                                  | Target |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Jalan dalam Kondisi Mantap                  | Persentase Tingkat Pemantapan Jalan                                                | 73,00% |
| 2  | Meningkatnya Infrastruktur Irigasi                                | Rasio Luas Daerah Irigasi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten | 71,04% |
| 3  | Meningkatnya Sarana Infrastruktur Sistem Drainase                 | Persentase drainase dalam kondisi baik                                             | 80,00% |
| 4  | Meningkatnya Kesesuaian Guna Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang    | Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan    | 65,00% |
|    |                                                                   | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana tata ruang                | 87,50% |
| 5  | Meningkatnya Infrastruktur pemenuhan Kebutuhan Air Minum          | Persentase Rumah Tangga Yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari     | 97,00% |
| 6  | Meningkatnya Sarana Infrastruktur pengelolaan air limbah domestik | Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik     | 96,00% |
| 7  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah               | Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat                                    | 81,00  |

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menggunakan sasaran strategis berdasarkan Renstra 2021-2026, dimana terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja serta target yang ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya. Perjanjian kinerja ini diharapkan dapat memperkuat arah pelaksanaan program, mendorong konsistensi pencapaian target, serta menjadi landasan dalam meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Pada tahun berjalan, seiring dengan penetapan Renstra 2025-2029 terdapat perubahan

pada sasaran strategis dan indikator sasaran serta target yang disesuaikan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Perubahan  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025**

| No | Sasaran Strategis                                                                       | Indikator Kinerja                                                                       | Target |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan                     | Persentase Tingkat Pemantapan Jalan Kabupaten/Kota                                      | 63,94% |
| 2  | Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase Dalam Kondisi Baik | Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | 67,47% |
|    |                                                                                         | Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | 24,68% |
| 3  | Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Sanitasi dan Persampahan                      | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik   | 77,07% |
|    |                                                                                         | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman                                      | 7,62%  |
| 4  | Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang                                                    | Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan                                   | 91,00% |
| 5  | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah           | Nilai AKIP Perangkat Daerah                                                             | 76,00  |

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran skala dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3.1. Interpretasi Target Penilaian**

| Skala Ordinal (%)   | Predikat / Kategori |
|---------------------|---------------------|
| >100                | Sangat Berhasil     |
| $90 < s/d \leq 100$ | Berhasil            |
| $80 < s/d \leq 90$  | Cukup Berhasil      |
| $70 < s/d \leq 80$  | Kurang Berhasil     |
| $\leq 70$           | Tidak Berhasil      |

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 3.2:

**Tabel 3.2. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025**

**Berdasarkan Renstra Tahun 2021 - 2026**

| No | Sasaran                                                        | Indikator Sasaran                                                                  | Tahun 2025 |           |         | Interpretasi   |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|----------------|
|    |                                                                |                                                                                    | Target     | Realisasi | %       |                |
| 1. | Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi mantap               | Persentase tingkat pemantapan jalan                                                | 73,00%     | 63,53%    | 87,03%  | Cukup Berhasil |
| 2  | Meningkatnya infrastruktur irigasi                             | Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi kewenangan kabupaten | 71,04%     | 47,17%    | 66,40 % | Tidak Berhasil |
| 3  | Meningkatnya sarana infrastruktur sistem drainase              | Persentase drainase dalam kondisi baik                                             | 80,00%     | 24,18 %   | 30,23 % | Tidak Berhasil |
| 4  | Meningkatnya kesesuaian guna lahan terhadap rencana tata ruang | Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis                          | 65,00%     | 60,00%    | 92,31 % | Berhasil       |

| No | Sasaran                                                                              | Indikator Sasaran                                                                       | Tahun 2025 |           |        | Interpretasi    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------------|
|    |                                                                                      |                                                                                         | Target     | Realisasi | %      |                 |
|    |                                                                                      | dan kawasan perkotaan                                                                   |            |           |        |                 |
|    |                                                                                      | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang                     | 87,50%     | 88,00%    | 100,57 | Sangat Berhasil |
| 5  | Meningkatnya infrastruktur pemenuhan kebutuhan air minum                             | Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari (IKU)      | 87,50%     | 17,10%    | 19,54  | Tidak Berhasil  |
| 6  | Meningkatnya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah domestik                    | Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah                     | 96,00%     | 49,16%    | 51,21  | Tidak Berhasil  |
| 7  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Inspektorat | 81,00      | 74,20     | 91,60  | Berhasil        |

Setelah melihat capaian kumulatif pada periode sebelumnya, berikut ini capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum tahun 2025 berdasarkan IKU Renstra 2025-2029:

**Tabel 3.3 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025**

**Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

| No | Sasaran                                                                                 | Indikator Sasaran                                                                       | Tahun 2025 |           |       | Interpretasi   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|----------------|
|    |                                                                                         |                                                                                         | Target     | Realisasi | %     |                |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan                     | Persentase tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota                                      | 63,94%     | 63,53%    | 99,36 | Berhasil       |
| 2  | Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase Dalam Kondisi Baik | Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | 67,47%     | 47,17%    | 69,91 | Tidak Berhasil |
|    |                                                                                         | Persentase infrastruktur drainase utama dalam kondisi baik                              | 24,68%     | 24,18%    | 97,97 | Berhasil       |

| No | Sasaran                                                                       | Indikator Sasaran                                                                     | Tahun 2025 |           |       | Interpretasi   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|----------------|
|    |                                                                               |                                                                                       | Target     | Realisasi | %     |                |
| 3  | Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Sanitasi dan Persampahan            | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 77,07%     | 49,16%    | 63,79 | Tidak Berhasil |
|    |                                                                               | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman                                    | 7,62%      | 1,45%     | 19,03 | Tidak Berhasil |
| 4  | Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang                                          | Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan                                 | 91,00%     | 88,00%    | 96,70 | Berhasil       |
| 5  | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | Nilai AKIP Perangkat daerah                                                           | 76,00      | 74,20     | 97,63 | Berhasil       |

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

#### Sasaran Strategis 1

*Meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi mantap*

Indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi mantap adalah **"Persentase Tingkat pemantapan jalan"**. Adapun formulasi pengukurannya realisasi kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Panjang jalan memenuhi kondisi jaringan jalan baik dan sedang}}{\text{Panjang jaringan jalan kabupaten}} \times 100\%$$

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU 2025

**Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Tingkat Pemantapan Jalan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021 - 2026**

| Indikator Kinerja Utama             | Satuan | Tahun 2025 |           |       | Interpretasi   |
|-------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|----------------|
|                                     |        | Target     | Realisasi | %     |                |
| 1                                   | 2      | 4          | 5         | 6     | 7              |
| Persentase Tingkat Pemantapan Jalan | %      | 73,00      | 63,53     | 87,03 | Cukup Berhasil |

Sasaran meningkatnya kualitas jalan dalam kondisi mantap mengalami perubahan narasi pada sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029 yakni **“Meningkatnya Kualitas Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan”** dengan indikator **“Persentase tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota”**, dan juga perubahan target yang disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya. Berikut tabel perbandingan target dan realisasinya:

**Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025 - 2029**

| Indikator Kinerja Utama                            | Satuan | Tahun 2025 |           |       | Interpretasi |
|----------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|--------------|
|                                                    |        | Target     | Realisasi | %     |              |
| 1                                                  | 2      | 4          | 5         | 6     | 7            |
| Persentase tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota | %      | 63,94      | 63,53     | 99,36 | Berhasil     |

Pada tahun 2025 panjang jalan yang memenuhi kondisi jaringan jalan baik dan sedang sepanjang 1.318,85 KM, sedangkan total panjang jalan kabupaten yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 201/KEP/BPP/2025 tanggal 30 April 2025 tentang Penetapan Status Jalan Sebagai Jalan Kabupaten adalah 2.075,85 KM.

#### **B. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU pada Tahun 2024 dan Tahun 2025**

Adapun perbandingan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Pemantapan Jalan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021 – 2026**

| Indikator Kinerja Utama             | Satuan | Tahun 2024 |           |       | Tahun 2025 |           |       | Interprestasi  |
|-------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|----------------|
|                                     |        | Target     | Realisasi | %     | Target     | Realisasi | %     |                |
| 1                                   | 2      |            |           |       | 4          | 5         | 6     | 7              |
| Persentase tingkat Pemantapan jalan | %      | 71,00      | 63,44     | 89,35 | 73,00      | 63,53     | 87,03 | Cukup Berhasil |

**Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025 – 2029**

| Indikator Kinerja Utama                            | Satuan | Tahun 2024 |           |       | Tahun 2025 |           |       | Interprestasi |
|----------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|---------------|
|                                                    |        | Target     | Realisasi | %     | Target     | Realisasi | %     |               |
| 1                                                  | 2      |            |           |       | 4          | 5         | 6     | 7             |
| Persentase tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota | %      | 71,00      | 63,44     | 89,35 | 63,94      | 63,53     | 99,36 | Berhasil      |

Pada Tahun 2024 panjang kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang sepanjang 1.316,99 KM sedangkan pada tahun 2025 telah dilakukan rehabilitasi pada kondisi jalan rusak, sehingga total panjang kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang tahun 2025 sepanjang 1.318,85 KM dari total Panjang jalan kabupaten 2.075,85 KM.

Pada tahun 2025 terdapat kenaikan realisasi sebesar 0,5%, walaupun tidak signifikan namun terdapat kenaikan kinerja dalam penyelenggaraan dan pengelolaan jalan kabupaten.

### C. Perbandingan target Jangka Menengah dengan realisasi IKU

**Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Pemantapan Jalan Tahun 2021–2025 dengan Target Renstra Berdasarkan Renstra Tahun 2021 – 2026**

| Indikator Kinerja Utama             | Satuan | Target Renstra |       |       |       |       | Realisasi Kinerja |       |       |       |       |
|-------------------------------------|--------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                     |        | 2021           | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2021              | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| Persentase tingkat Pemantapan jalan | %      | 65,30          | 67,00 | 69,00 | 71,00 | 73,00 | 63,63             | 62,02 | 65,59 | 63,44 | 63,53 |

**Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2025 dengan Target Renstra Berdasarkan Renstra Tahun 2025 – 2029**

| Indikator Kinerja Utama                            | Satuan | Target Renstra |       |       |       |       | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|--------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|------|------|------|------|
|                                                    |        | 2025           | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Persentase tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota | %      | 63,94          | 64,94 | 66,44 | 67,94 | 69,44 | 63,53             | -    | -    | -    | -    |

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sasaran indikator dari Persentase tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota mengalami peningkatan dan penurunan realisasi dari tahun 2021 sampai 2025 diantaranya :

1. Realisasi kinerja tidak memenuhi target setiap tahunnya
2. Realisasi kinerja pada tahun 2022 mengalami penurunan namun pada tahun 2023, 2024 dan 2025 mengalami peningkatan.
3. Realisasi indikator kinerja “Persentase Tingkat Pemantapan Jalan” pada tahun 2021 sebesar 63,63% dengan target Renstra sebesar 65,30%. Pada tahun 2022 realisasi menurun menjadi 62,02% dengan target Renstra sebesar 67%, hal ini disebabkan adanya refocussing anggaran pasca penanganan covid-19. Setelah itu pada tahun 2023 realisasi kinerja mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 65,59% dari target Renstra sebesar 69%. Pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi kinerja sebesar 63,44% dari target Renstra sebesar 71% yang disebabkan oleh banyaknya kerusakan-kerusakan pada ruas jalan karena bencana alam. Sedangkan pada tahun 2025 realisasi mengalami peningkatan menjadi 63,53% dengan target Renstra sebesar 63,94%.

#### **D. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Diharapkan**

Dalam pencapaian Indikator Kinerja, terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

1. Pemeliharaan rutin jalan yang optimal turut mendukung dalam menjaga kondisi jalan tetap baik. Meskipun pada kegiatan pemeliharaan jalan ini hanya untuk permukaan jalan saja dan tidak mempunyai nilai konstruksi, tetapi dapat menutup lubang-lubang jalan yang ada, sehingga jalan menjadi lebih layak dilalui;
2. Perencanaan teknis yang baik dan pengawasan yang tepat dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan;
3. Terinventarisasinya informasi jalan dan jembatan di Kabupaten Padang Pariaman melalui survei kondisi jalan dan jembatan secara berkala setiap tahun.

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja tersebut antara lain :

1. Tingkat kerusakan jalan lebih cepat dibandingkan laju pembangunan jalan dan Jembatan.

2. Seringnya terjadi bencana alam seperti banjir, longsor dan gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan jalan dan jembatan
3. Perubahan tata guna lahan yang mengakibatkan timbulnya genangan air saat musim hujan di badan jalan sehingga mempercepat proses kerusakan konstruksi jalan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya mencapai realisasi indikator kinerja, terdapat beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

1. Perbaikan kondisi jalan dengan menyediakan sistem drainase yang lebih baik untuk mencegah banjir dan trotoar yang ramah pejalan kaki.
2. Peningkatan kualitas kemantapan jalan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan.
3. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi yang tangguh bencana di kawasan prioritas rawan bencana.

#### E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Tahun 2025 realisasi anggaran untuk program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah Rp. 14.650.427.597,- sedangkan pagu anggaran untuk program ini adalah Rp 16.388.764.714,- sehingga didapatkan penyerapan anggaran sebesar 89,39%. Untuk presentase capaian kinerja Program Penyelenggaraan Jalan adalah 87,03%. Untuk tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1**

| No | Indikator Kinerja Utama                            | Capaian Kinerja (x100%) | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Persentase tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota | 99,36%                  | 87,03%              | 12,33%            |

Efisiensi capaian kinerja =  $99,36\% - 100\% = -0,64\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 0,64\% = 12,97\%$

Total Efisiensi =  $-0,64\% + 12,97\% = 12,33\%$

Berikut dokumentasi kegiatan Rehabilitasi Jalan pada Tahun 2025 :



### Rehabilitasi Jalan Ruas Balah Air – Sungai Ibur

#### Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Infrastruktur Irigasi

Indikator kinerja dari sasaran Meningkatkan Infrastruktur Irigasi adalah “**Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi kewenangan kabupaten**”. Adapun formulasi pengukurannya realisasi kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Formulasi Pengukuran} = \frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$$

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025

**Tabel 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi kewenangan kabupaten Tahun 2025**  
Berdasarkan Renstra Tahun 2021 – 2026

| Indikator Kinerja Utama                                                            | Satuan | Tahun 2025 |           |       | Interprestasi  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|----------------|
|                                                                                    |        | Target     | Realisasi | %     |                |
| 1                                                                                  | 2      | 3          | 4         | 5     | 6              |
| Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi kewenangan kabupaten | %      | 71,04      | 47,17     | 66,40 | Tidak Berhasil |

Sasaran meningkatnya Infrastruktur Irigasi mengalami perubahan narasi pada sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029 yakni **“Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase Dalam Kondisi Baik”** dengan indikator **“Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi”** dan **“Persentase infrastruktur drainase utama dalam kondisi baik”**. Target kinerja disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya. Berikut tabel perbandingan target dan realisasinya:

**Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2025 – 2029**

| Indikator Kinerja Utama                                                                 | Satuan | Tahun 2025 |           |       | Interprestasi  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|----------------|
|                                                                                         |        | Target     | Realisasi | %     |                |
| 1                                                                                       | 2      | 3          | 4         | 5     | 6              |
| Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | %      | 67,47      | 47,17     | 69,91 | Tidak Berhasil |

Pada Tahun 2025 Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah 12.080,98 Ha, sedangkan total luas irigasi kabupaten yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi adalah 25.611 Ha. Capaian kinerja baik berdasarkan Renstra 2021-2026 maupun Renstra 2025-2029 diinterpretasikan dalam kategori **“Tidak Berhasil”**.

## **B. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025**

**Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Luas Daerah Irigasi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Tahun 2024 dan Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2021 – 2026**

| Indikator Kinerja Utama                                                            | Satuan | Tahun 2024 |           |       | Tahun 2025 |           |       | Interprestasi  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|----------------|
|                                                                                    |        | Target     | Realisasi | %     | Target     | Realisasi | %     |                |
| 1                                                                                  | 2      |            |           |       | 4          | 5         | 6     | 7              |
| Rasio Luas Daerah Irigasi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten | %      | 70,00      | 66,77     | 95,39 | 71,04      | 47,17     | 66,40 | Tidak Berhasil |

**Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025 – 2029**

| Indikator Kinerja Utama                                                                 | Satuan | Tahun 2024 |           |       | Tahun 2025 |           |       | Interprestasi  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|----------------|
|                                                                                         |        | Target     | Realisasi | %     | Target     | Realisasi | %     |                |
| 1                                                                                       | 2      |            |           |       | 4          | 5         | 6     | 7              |
| Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | %      | 70,00      | 66,77     | 95,39 | 67,47      | 47,17     | 69,91 | Tidak Berhasil |

Dari Tabel 3.10 diatas dapat dilihat terjadi penurunan realisasi dari tahun 2024 sebesar 66,77% turun menjadi 47,17% pada tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh terjadinya bencana alam tanah longsor dan banjir serta adanya efisiensi anggaran dan tidak adanya dukungan anggaran dari Dana DAK.

### C. Perbandingan target Jangka Menengah dengan realisasi IKU

**Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Luas Daerah Irigasi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Tahun 2021 – 2025 dengan Target Renstra Berdasarkan Renstra 2021-2026**

| Indikator Kinerja Utama                                                                 | Satuan | Target RPJMD |       |       |       |       | Realisasi Kinerja |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                         |        | 2021         | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2021              | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | %      | 54,82        | 58,72 | 62,72 | 70,00 | 71,04 | 69,30             | 69,47 | 68,50 | 66,77 | 47,17 |

**Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Tahun 2025-2029 dengan Target Renstra Berdasarkan Renstra 2025-2029**

| Indikator Kinerja Utama                                                                 | Satuan | Target RPJMD |       |       |       |       | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|------|------|------|------|
|                                                                                         |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | %      | 67,47        | 68,17 | 68,87 | 69,57 | 70,27 | 47,17             | -    | -    | -    | -    |

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sasaran indikator dari Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi kewenangan kabupaten mengalami peningkatan dan penurunan. capaian dari tahun 2021 sampai 2025 diantaranya :

1. Realisasi kinerja memenuhi target pada tahun 2021 – 2023, namun tidak memenuhi target pada tahun 2024 dan 2025
2. Realisasi kinerja pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,73%
3. Pada tahun 2025 terjadi penurunan realisasi sebesar 19,60%

#### **D. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Diharapkan**

Dalam pencapaian realisasi indikator kinerja, terdapat beberapa hambatan-hambatan yang ada diantaranya adalah :

1. Terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan daerah irigasi.
2. Belum semua kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air yang memiliki standar operasional yang baku.
3. Faktor iklim seperti perubahan debit air dan pencemaran air mengurangi efektivitas pengelolaan irigasi. .

Adapun faktor penyebab keberhasilan yang menyebabkan realisasi indikator kinerja bisa tercapai adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data melalui e-PAKSI yang merupakan aplikasi survey berbasis Android yang digunakan untuk pengambilan data survey inventaris aset Jaringan Irigasi, Aset Non Jaringan Irigasi dan Kinerja Irigasi.

2. Adanya program P3ATGAI dari Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan secara swakelola oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk mendukung ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian dan memberdayakan masyarakat desa.
3. Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan secara berkala.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya mencapai realisasi indikator kinerja, terdapat beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

1. Peningkatan Peraturan Pemerintah Daerah terkait pengelolaan Sumber Daya Air
2. Pemanfaatan lahan sub-optimalisasi melalui revitalisasi
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan irigasi

#### E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Total anggaran program pendukung Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase Dalam Kondisi Baik dengan indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.386.538.700,- dengan realisasi anggaran Rp.2.251.083.200,-. Persentase yang dicapai dari perbandingan antara total anggaran dengan realisasi anggaran tersebut adalah sebesar 94,32%. Untuk presentase capaian kinerja adalah 90,65%. Untuk tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.17 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2**

| No | Indikator Kinerja Utama                                                                 | Capaian Kinerja (x100%) | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | 90,65%                  | 94,32%              | -24,41%           |

Efisiensi capaian kinerja =  $69,91\% - 100\% = -30,09\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 94,32\% = 5,68\%$

Total Efisiensi =  $-30,09\% + 5,68\% = -24,41\%$

Berikut merupakan dokumentasi kegiatan rehabilitasi jaringan daerah irigasi pada beberapa lokasi di Kabupaten Padang Pariaman.



Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sigabue Toboh Ketek



Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Banda Piliang

### *Sasaran Strategis 3*

#### *Meningkatnya sarana infrastruktur sistem drainase*

Indikator kinerja dari sasaran Meningkatkan Sarana Infrastruktur Sistem Drainase adalah **“Persentase drainase dalam kondisi baik”**. Adapun formulasi pengukurannya realisasi kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Formulasi Pengukuran} = \frac{\text{Panjang Drainase Kabupaten dalam Kondisi Baik}}{\text{Total Panjang Drainase Kabupaten}} \times 100\%$$

Drainase merupakan saluran yang digunakan untuk menyalurkan massa air berlebih dari sebuah kawasan seperti perumahan, perkotaan, dan jalan. Persentase drainase dalam kondisi baik adalah indikator kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman yang perlu dilaksanakan karena berdampak langsung pada masyarakat dalam pengelolaan air buangan.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Tahun 2025

**Tabel 3.18 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja  
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026**

| Indikator Kinerja                      | Satuan | Tahun 2025 |           |       | Interprestasi  |
|----------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|----------------|
|                                        |        | Target     | Realisasi | %     |                |
| 1                                      | 2      | 3          | 4         | 5     | 6              |
| Persentase drainase dalam kondisi baik | %      | 80         | 24,18     | 30,23 | Tidak Berhasil |

Indikator Kinerja Persentase drainase dalam kondisi baik mengalami perubahan narasi menjadi ***“Persentase infrastruktur drainase utama dalam kondisi baik”*** pada Renstra 2025-2029 dan penyesuaian target dengan realisasi sebelumnya.

**Tabel 3.19 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja  
Persentase Infrastruktur Drainase Utama dalam Kondisi Baik Tahun 2025 Berdasarkan Renstra  
2025-2029**

| Indikator Kinerja                                          | Satuan | Tahun 2025 |           |       | Interprestasi |
|------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|---------------|
|                                                            |        | Target     | Realisasi | %     |               |
| 1                                                          | 2      | 3          | 4         | 5     | 6             |
| Persentase infrastruktur drainase utama dalam kondisi baik | %      | 24,68      | 24,18     | 98,30 | Berhasil      |

Capaian Realisasi Indikator Kinerja terkait **“Persentase Drainase Kabupaten Dalam Kondisi Baik”** tahun 2025 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman mencapai realisasi kinerja sebesar 24,18% dari target yang ditetapkan sebesar 24,68%.

## B. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

**Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026**

| Indikator Kinerja Utama                | Satuan   | Tahun 2024 |           |       | Tahun 2025 |           |          | Interprestasi  |
|----------------------------------------|----------|------------|-----------|-------|------------|-----------|----------|----------------|
|                                        |          | Target     | Realisasi | %     | Target     | Realisasi | %        |                |
| <b>1</b>                               | <b>2</b> |            |           |       | <b>4</b>   | <b>5</b>  | <b>6</b> | <b>7</b>       |
| Persentase drainase dalam kondisi baik | %        | 75,00      | 24,18     | 32,24 | 80         | 24,18     | 30,23    | Tidak Berhasil |

**Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Infrastruktur Drainase Utama dalam Kondisi Baik Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029**

| Indikator Kinerja Utama                                    | Satuan   | Tahun 2024 |           |       | Tahun 2025 |           |          | Interprestasi |
|------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------|------------|-----------|----------|---------------|
|                                                            |          | Target     | Realisasi | %     | Target     | Realisasi | %        |               |
| <b>1</b>                                                   | <b>2</b> |            |           |       | <b>4</b>   | <b>5</b>  | <b>6</b> | <b>7</b>      |
| Persentase infrastruktur drainase utama dalam kondisi baik | %        | 75,00      | 24,18     | 32,24 | 24,68      | 24,18     | 97,97    | Berhasil      |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Sarana Infrastruktur Drainase dengan indikator Kinerja Utama yakni Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik mendapatkan realisasi sebesar 24,18% dengan target 80,00%, sehingga capaian kinerja didapatkan sebesar 30,23% pada tahun 2025.
2. Berdasarkan Renstra 2025-2029 dengan target 24,68% mendapatkan realisasi indikator kinerja sebesar 24,18%. Realisasi ini sama dengan tahun 2024 karena tidak adanya kegiatan pembangunan drainase yang disebabkan oleh efisiensi anggaran pada tahun 2025.

### C. Perbandingan target Jangka Menengah dengan realisasi IKU

**Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik Tahun 2021–2025 dengan Target RPJMD Berdasarkan Renstra 2021-2026**

| Indikator Kinerja Utama                | Satuan | Target RPJMD |       |       |       |       | Realisasi Kinerja |       |       |       |       |
|----------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                        |        | 2021         | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2021              | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| Persentase drainase dalam kondisi baik | %      | 55,00        | 60,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 39,98             | 40,13 | 23,55 | 24,18 | 24,18 |

**Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Infrastruktur Drainase Utama dalam Kondisi Baik Tahun 2025–2029 dengan Target RPJMD Berdasarkan Renstra 2025-2029**

| Indikator Kinerja Utama                                    | Satuan | Target RPJMD |       |       |       |       | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|------|------|------|------|
|                                                            |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Persentase infrastruktur drainase utama dalam kondisi baik | %      | 24,68        | 25,18 | 25,68 | 26,18 | 26,68 | 24,18             | -    | -    | -    | -    |

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sasaran indikator dari Presentase Drainase dalam Kondisi Baik mengalami peningkatan dan penurunan, capaian dari tahun 2021 sampai 2025 diantaranya :

1. Realisasi kinerja tidak memenuhi target pada setiap tahunnya
2. Realisasi kinerja mengalami kenaikan pada tahun 2022, namun mengalami penurunan pada tahun 2023, 2024 dan 2025

### D. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Diharapkan

Dalam pencapaian realisasi indikator kinerja, terdapat beberapa hambatan-hambatan yang ada diantaranya adalah :

- Belum semua kegiatan pengelolaan drainase yang memiliki standar operasional yang baku
- Sulitnya proses pembebasan lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan drainase
- Adanya efisiensi anggaran

Untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas dilakukan beberapa upaya yakni :

- Penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya drainase karena tanpa adanya drainase akan mengakibatkan aliran air akan terganggu di saat musim hujan yang bisa mengakibatkan banjir.
- Memprioritaskan arah pembangunan untuk pembangunan drainase karena drainase sangat berfungsi dalam pemeliharaan jalan

#### E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Tahun 2025 program penunjang untuk IKU “Persentase Infrastruktur Drainase Utama dalam Kondisi Baik” tidak memiliki anggaran yang disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran.

##### *Sasaran Strategis 4*

*Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang*

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Penataan ruang merupakan proses perencanaan ruang. pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Persentase ketaatan terhadap RTRW merupakan salah satu indikator kinerja yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.

Rencana tata ruang merupakan dokumen acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan ruang. Konsekuensi logisnya adalah seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus terlebih dahulu memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan proses dalam mewujudkan kepatuhan terhadap rencana tata ruang

Indikator kinerja dari sasaran Meningkatkan pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang adalah “**Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan**” dan “**Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang**”. Adapun formulasi pengukurannya realisasi kinerjanya adalah sebagai berikut:

**Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan**

$$\text{Formulasi Pengukuran} = \frac{\text{Jumlah RRTR Kawasan Strategis dan Kawasan Perkotaan}}{\text{Jumlah Total RRTR Kawasan Strategis dan Kawasan Perkotaan}} \times 100\%$$

**Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang**

$$\text{Formulasi Pengukuran} = \frac{\text{Jumlah KKPR yang Terbit dan Sesuai}}{\text{Jumlah KKPR yang Terbit}} \times 100\%$$

**A. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025**

**Tabel 3.24 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Strategis dan Kawasan Perkotaan Tahun 2025**  
Berdasarkan Renstra 2021-2026

| Indikator Kinerja Utama                                                         | Satuan | Tahun 2025 |           |       | Interprestasi |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|---------------|
|                                                                                 |        | Target     | Realisasi | %     |               |
| 1                                                                               | 2      | 3          | 4         | 5     | 6             |
| Persentase Pengembangan dan pemanfaatan Kawasan strategis dan kawasan perkotaan | %      | 65,00      | 60,00     | 92,31 | Berhasil      |

**Tabel 3.25 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana tata ruang Tahun 2025**  
Berdasarkan Renstra 2021-2026

| Indikator Kinerja Utama                                             | Satuan | Tahun 2025 |           |        | Interprestasi   |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|--------|-----------------|
|                                                                     |        | Target     | Realisasi | %      |                 |
| 1                                                                   | 2      | 3          | 4         | 5      | 6               |
| Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana tata ruang | %      | 87,50      | 88,00     | 100,57 | Sangat Berhasil |

Sasaran Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang mengalami perubahan pada Renstra 2025-2029 yakni “**Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang**” dengan indikator “**Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan**”, Adapun formulasinya adalah:

$$\text{Formulasi Pengukuran} = \frac{\text{Jumlah KKPR yang Terbit dan Sesuai}}{\text{Jumlah KKPR yang Terbit}} \times 100\%$$

**Tabel 3.26 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja  
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana tata ruang Tahun 2025  
Berdasarkan Renstra 2021-2026**

| Indikator Kinerja Utama                               | Satuan | Tahun 2025 |           |       | Interprestasi |
|-------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|---------------|
|                                                       |        | Target     | Realisasi | %     |               |
| 1                                                     | 2      | 3          | 4         | 5     | 6             |
| Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan | %      | 91,00      | 88,00     | 96,70 | Berhasil      |

Pada indikator kinerja Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan mendapatkan realisasi 88,00% dari target yang ditetapkan 91,00%, mendapatkan capaian kinerja sebesar 96,70% dengan kategori 'Berhasil'.

**B. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU pada Tahun 2024 dan Tahun 2025**

**Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Strategis dan Kawasan Perkotaan Tahun 2024 dan Tahun 2025  
Berdasarkan Renstra 2021-2026**

| Indikator Kinerja Utama                                                         | Satuan | Tahun 2024 |           |       | Tahun 2025 |           |       | Interprestasi |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|---------------|
|                                                                                 |        | Target     | Realisasi | %     | Target     | Realisasi | %     |               |
| 1                                                                               | 2      |            |           |       | 4          | 5         | 6     | 7             |
| Persentase Pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan | %      | 65,00      | 60,00     | 92,31 | 65,00      | 60,00     | 92,31 | Berhasil      |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi yang sama antara tahun 2024 dan tahun 2025 yakni realisasi sebesar 60% dari taget yang ditetapkan sebesar 65

**Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana tata ruang Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026**

| Indikator Kinerja Utama                                             | Satuan | Tahun 2024 |           |        | Tahun 2025 |           |        | Interprestasi   |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|-----------------|
|                                                                     |        | Target     | Realisasi | %      | Target     | Realisasi | %      |                 |
| 1                                                                   | 2      |            |           |        | 4          | 5         | 6      | 7               |
| Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana tata ruang | %      | 75,00      | 90,00     | 120,00 | 87,50      | 88,00     | 100,57 | Sangat Berhasil |

**Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029**

| Indikator Kinerja Utama                               | Satuan | Tahun 2024 |           |        | Tahun 2025 |           |       | Interprestasi |
|-------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|---------------|
|                                                       |        | Target     | Realisasi | %      | Target     | Realisasi | %     |               |
| 1                                                     | 2      |            |           |        | 4          | 5         | 6     | 7             |
| Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan | %      | 75,00      | 90,00     | 120,00 | 91,00      | 88,00     | 96,70 | Berhasil      |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan realisasi sebesar 90,00% dengan target 75,00%, sehingga capaian kinerja didapatkan sebesar 120,00% pada tahun 2024.
2. Pada tahun 2025 dengan target 91,00% mendapatkan realisasi indikator kinerja sebesar 88,00%. Capaian persentase pada tahun 2025 yang didapat melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 adalah sebesar 96,70%. Capaian persentase pada tahun 2025 ini juga termasuk kedalam kategori “Berhasil”.
3. Pada tahun 2025 terdapat penurunan capaian realisasi indikator kinerja sebesar 23,30%

### C. Perbandingan target Jangka Menengah dengan realisasi IKU

**Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Strategis dan Kawasan Perkotaan dengan Target Renstra Berdasarkan Renstra 2021-2026**

| Indikator Kinerja Utama                                                         | Satuan | Target RPJMD |      |      |        |       | Realisasi Kinerja |      |      |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|------|--------|-------|-------------------|------|------|-------|-------|
|                                                                                 |        | 2021         | 2022 | 2023 | 2024   | 2025  | 2021              | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  |
| Persentase Pengembangan dan pemanfaatan Kawasan strategis dan kawasan perkotaan | %      | N/A          | N/A  | N/A  | 65,00% | 65,00 | N/A               | N/A  | N/A  | 60,00 | 60,00 |

**Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana tata ruang dengan Target Renstra Berdasarkan Renstra 2021-2026**

| Indikator Kinerja Utama                                             | Satuan | Target RPJMD |      |      |       |       | Realisasi Kinerja |      |      |       |       |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|------|-------|-------|-------------------|------|------|-------|-------|
|                                                                     |        | 2021         | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  | 2021              | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  |
| Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap rencana tata ruang | %      | N/A          | N/A  | N/A  | 75,00 | 87,50 | N/A               | N/A  | N/A  | 90,00 | 88,00 |

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sasaran indikator dari Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan mengalami peningkatan dan penurunan, capaian dari tahun 2021 sampai 2025 diantaranya :

1. Realisasi kinerja memenuhi target pada tahun 2024 – 2025
2. Realisasi kinerja pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 2%

**Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan dengan Target Renstra Berdasarkan Renstra 2025-2029**

| Indikator Kinerja Utama                                      | Satuan | Target RPJMD |       |       |       |       | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|------|------|------|------|
|                                                              |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| <b>Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan</b> | %      | 91,00        | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 95,00 | 88,00             | -    | -    | -    | -    |

#### **D. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Diharapkan**

Dalam pencapaian realisasi indikator kinerja, terdapat beberapa hambatan-hambatan yaitu :

1. Konflik kepentingan para pihak dalam pemanfaatan ruang (ketidak seimbangan kepentingan Ekonomi, Ekologi, Sosial Budaya dan Institusional).
2. Kurang pahamnya masyarakat terhadap rencana Tata Ruang
3. Dinamika perkembangan pembangunan yang sangat cepat

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pencapaian realisasi indikator kinerja, terdapat juga beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja antara lain :

1. Adanya kolaborasi Akademisi, Birokrasi, Dunia Usaha, Masyarakat (NGO Lingkungan) dan Dunia Pers dalam penyusunan rencana rinci Tata Ruang
2. Melakukan updating rencana tata ruang secara berkala
3. Meningkatkan Koordinasi Lintas OPD

Selain faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja terdapat juga beberapa strategi dalam pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan strategi pengembangan infastruktur wilayah (perencanaan program dan pembiayaan).
2. Sinkronisasi program pengembangan infrastruktur secara terpadu.
3. Meningkatkan sinergi perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah.
4. Penyusunan Kajian tata ruang yang sesuai dengan peruntukan lahan dan fungsinya.

### E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program Penyelenggaraan Pentaan Ruang pada tahun 2025 memiliki total anggaran sebesar Rp. 374.858.352,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 262.302.200,- sehingga mendapatkan capaian realisasi kinerja sebesar 69,97%. Realisasi Kinerja tahun 2025 sebesar 96,70%.

**Tabel 3.33 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4**

| No | Indikator Kinerja Utama                               | Capaian Kinerja (x100%) | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan | 96,70%                  | 69,97%              | 27,03%            |

Efisiensi capaian kinerja =  $96,70\% - 100\% = - 3,30\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 69,97\% = 30,33\%$

Total Efisiensi =  $- 3,30\% + 30,33\% = 27,03\%$

Berikut merupakan dokumentasi kegiatan pada Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.



Pembahasan Pemanfaatan dan Peruntukan Ruang

### Sasaran Strategis 5

#### Meningkatnya infrastruktur pemenuhan kebutuhan air minum

Air minum merupakan kebutuhan pokok manusia, air minum yang layak untuk diminum tentu melalui berbagai uji coba dan telah memenuhi syarat untuk langsung diminum. Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari merupakan salah satu indikator kinerja utama yang dipangku oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman

Indikator dari sasaran meningkatnya infrastruktur pemenuhan kebutuhan air minum Adalah ***"Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari"***. Adapun formulasinya adalah :

$$\text{Formulasi Pengukuran: } \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga}} \times 100\%$$

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2025

**Tabel 3.34 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari Tahun 2024 Berdasarkan Renstra 2021-2026**

| Indikator Kinerja Utama                                                      | Satuan | Tahun 2025 |           |       | Interprestasi  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|----------------|
|                                                                              |        | Target     | Realisasi | %     |                |
| 1                                                                            | 2      | 3          | 4         | 5     | 6              |
| Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari | %      | 97,00      | 17,10     | 17,63 | Tidak Berhasil |

Pada Tahun 2025 jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum jaringan perpipaan sebanyak 24.717 RT, sedangkan total jumlah rumah tangga di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 144.529 RT, sehingga didapatkan realisasi persentase akses rumah tangga terhadap air minum jaringan perpipaan sebesar 17,10% dari target sebesar 19,00% dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 90% dengan interpretasi ***'Tidak Berhasil'***.

## B. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

**Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026**

| Indikator Kinerja Utama                                                      | Satuan | Tahun 2024 |           |       | Tahun 2025 |           |         | Interprestasi  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|------------|-----------|---------|----------------|
|                                                                              |        | Target     | Realisasi | %     | Target     | Realisasi | %       |                |
| 1                                                                            | 2      |            |           |       | 4          | 5         | 6       | 7              |
| Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari | %      | 95,00      | 83,59     | 87,99 | 97,00      | 17,10     | 17,63 % | Tidak Berhasil |

Berdasarkan tabel diatas terjadi penurunan realisasi tahun 2025 yang disebabkan oleh perbedaan data total jumlah rumah tangga, dimana pada tahun 2025 data jumlah rumah tangga lebih banyak dibandingkan tahun 2024 sehingga otomatis realisasi tahun 2025 menjadi rendah.

## C. Perbandingan target Jangka Menengah dengan realisasi Kinerja Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari

**Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari Tahun 2021 – 2025 dengan Target Renstra Berdasarkan Renstra 2021-2026**

| Indikator Kinerja Utama                                                      | Satuan | Target RPJMD |       |       |       |       | Realisasi Kinerja |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                              |        | 2021         | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2021              | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari | %      | 88,00        | 90,00 | 92,00 | 95,00 | 97,00 | 72,05             | 72,05 | 76,57 | 83,59 | 17,10 |

Berdasarkan tabel 3.14 diatas dapat diketahui realisasi indikator dari Presentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari memenuhi target dan capaian kinerja

mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai 2024, namun mengalami penurunan pada tahun 2025.

#### **D. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan**

Terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja yaitu :

- Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah nagari serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM
- Penguatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara berkelanjutan
- Dukungan dari Perumda Air Minum Tirta Anai yang mempunyai tujuan meningkatkan pelayanan air bersih dan menambah jumlah sambungan rumah.
- 

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama “Akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan” terdapat beberapa hambatan yaitu sebagai berikut :

- Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan SPAM yang baik
- Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air minum.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mencapai realisasi Indikator Kinerja Utama “Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan”. terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk pemecahan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan SPAM ditingkat masyarakat ;
- Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM ;
- Mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya SPAM.
- mampu mewujudkan realisasi yang nyata dalam pencapaian Indikator Kinerja.

### E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Tahun 2025 Program penunjang untuk IKU “Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan” tidak memiliki anggaran yang disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran. Namun dalam pencapaian kinerja diperoleh dari Perumda Air Minum Tirta Anai sebagai pengelola, penyedia, dan distribusi air bersih kepada Masyarakat. Berikut dokumentasi pemasangan sambungan rumah:



#### Pemasangan Sambungan Rumah (SR)

##### *Sasaran Strategis 6*

*Meningkatnya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah domestik*

Indikator kinerja dari Sasaran Meningkatkan sarana infrastruktur pengelolaan air limbah domestik adalah “**Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah**”. Adapun formulasinya adalah:

formulasinya adalah :

$$\text{Formulasi Pengukuran:} \quad \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengolahan Air Limbah}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga}} \times 100\%$$

**A. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025**

**Tabel 3.37 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026**

| Indikator Kinerja                                                            | Satuan | Tahun 2025 |           |       | Interprestasi  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|----------------|
|                                                                              |        | Target     | Realisasi | %     |                |
| 1                                                                            | 2      | 3          | 4         | 5     | 6              |
| Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah domestik | %      | 96,00      | 49,16     | 51,21 | Tidak Berhasil |

Sasaran Meningkatnya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah domestik mengalami perubahan pada Renstra 2025-2029 yakni **“Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Sanitasi dan Persampahan”** dengan indikator **“Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik”**, dan **“Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman”**.

**Tabel 3.38 Target dan Realisasi Indikator Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029**

| Indikator Kinerja                                                                     | Satuan | Tahun 2025 |           |       | Interprestasi  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|----------------|
|                                                                                       |        | Target     | Realisasi | %     |                |
| 1                                                                                     | 2      | 3          | 4         | 5     | 6              |
| Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | %      | 77,07      | 49,16     | 63,79 | Tidak Berhasil |

Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Sanitasi dan Persampahan dengan indikator Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik mendapatkan realisasi sebesar 49,16% dengan target 77,07% pada tahun 2025 dengan capaian kinerja sebesar 63,79%. Persentase tersebut sudah termasuk kedalam kategori “Tidak Berhasil” untuk pencapaian indikator kinerja.

**Tabel 3.39 Target dan Realisasi Indikator RT dengan Akses Sanitasi Aman Tahun 2025  
Berdasarkan Renstra 2025-2029**

| Indikator Kinerja                                  | Satuan | Tahun 2025 |           |       | Interprestasi  |
|----------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|----------------|
|                                                    |        | Target     | Realisasi | %     |                |
| 1                                                  | 2      | 3          | 4         | 5     | 6              |
| Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | %      | 7,62       | 2,28      | 29,92 | Tidak Berhasil |

Pada tahun 2026 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman memperoleh realisasi sebesar 2,28% dari target 7,62%, sehingga didapatkan capaian kinerja sebesar 29,92% dengan kategori Tidak Berhasil

**B. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU pada Tahun 2024 dan Tahun 2025**

**Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Tahun 2024 dan Tahun 2025  
Berdasarkan Renstra 2021-2026**

| Indikator Kinerja Utama                                                      | Satuan | Tahun 2024 |           |       | Tahun 2025 |           |       | Interprestasi  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|----------------|
|                                                                              |        | Target     | Realisasi | %     | Target     | Realisasi | %     |                |
| 1                                                                            | 2      | 3          | 4         | 5     | 6          | 7         | 8     | 9              |
| Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah domestik | %      | 93,00      | 76,77     | 82,55 | 96,00      | 49,16     | 51,21 | Tidak Berhasil |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat penurunan realiasasi di tahun 2025, hal ini disebabkan oleh perubahan data total jumlah penduduk menjadi lebih banyak sehingga menyebabkan realisasi menjadi rendah.

**Tabel 3.41 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029**

| Indikator Kinerja Utama                                                               | Satuan | Tahun 2024 |           |       | Tahun 2025 |           |       | Interprestasi  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|----------------|
|                                                                                       |        | Target     | Realisasi | %     | Target     | Realisasi | %     |                |
| 1                                                                                     | 2      |            |           |       | 4          | 5         | 6     | 7              |
| Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | %      | 93,00      | 76,77     | 82,55 | 77,07      | 49,16     | 63,79 | Tidak Berhasil |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Indikator Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik mendapatkan realisasi sebesar 76,77% dengan target 93,00%, sehingga capaian kinerja didapatkan sebesar 82,55% pada tahun 2024.
2. Pada tahun 2025 dengan target 77,07% mendapatkan realisasi indikator kinerja sebesar 49,16%. Capaian persentase pada tahun 2025 yang didapat melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 adalah sebesar 63,79%. Capaian persentase pada tahun 2025 ini termasuk kedalam kategori “tidak Berhasil”.

**Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase rumah tangga dengan Akses Sanitasi Aman Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029**

| Indikator Kinerja Utama                                                      | Satuan | Tahun 2024 |           |   | Tahun 2025 |           |       | Interprestasi  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---|------------|-----------|-------|----------------|
|                                                                              |        | Target     | Realisasi | % | Target     | Realisasi | %     |                |
| 1                                                                            | 2      |            |           |   | 4          | 5         | 6     | 7              |
| Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah domestik | %      | N/A        | N/A       | - | 7,62       | 2,28      | 29,92 | Tidak Berhasil |

**C. Perbandingan target Jangka Menengah dengan realisasi IKU 2021-2025**

**Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah domestik Tahun 2021–2025 dengan Target Renstra  
Berdasarkan Renstra 2025-2029**

| Indikator Kinerja Utama                                                      | Satuan | Target RPJMD |       |       |       |       | Realisasi Kinerja |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                              |        | 2021         | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2021              | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah domestik | %      | 81,00        | 85,00 | 87,00 | 93,00 | 77,07 | 79,59             | 75,14 | 75,66 | 76,77 | 49,16 |

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui realisasi indikator dari Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik tidak memenuhi target tiap tahunnya dan capaian kinerja mengalami penurunan pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2025 realisasi mengalami penurunan.

**Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Tahun 2021 – 2025 dengan Target Renstra  
Berdasarkan Renstra 2025-2029**

| Indikator Kinerja Utama                                                               | Satuan | Target RPJMD |       |       |       |       | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|------|------|------|------|
|                                                                                       |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | %      | 77,07        | 77,37 | 77,67 | 77,97 | 78,27 | 49,16             | -    | -    | -    | -    |

**Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase rumah tangga dengan Akses Sanitasi Aman Tahun 2021–2025 dengan Target Renstra Berdasarkan Renstra 2025-2029**

| Indikator Kinerja Utama                            | Satuan | Target RPJMD |      |       |       |       | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|--------|--------------|------|-------|-------|-------|-------------------|------|------|------|------|
|                                                    |        | 2025         | 2026 | 2027  | 2028  | 2029  | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman | %      | 7,62         | 9,33 | 11,09 | 12,86 | 14,62 | 2,28              | -    | -    | -    | -    |

#### **D. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Diharapkan**

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama “Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik”, terdapat beberapa hambatan yaitu sebagai berikut :

- Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan limbah yang baik.
- Sebagian besar pembuangan air limbah rumah tangga dibuang ke badan air/sungai/lahan pekarangan yang menyebabkan pencemaran, sehingga berdampak terhadap penurunan derajat kesehatan bagi masyarakat.
- Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air limbah

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mencapai realisasi Indikator Kinerja “Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik”. terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk pemecahan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengolahan limbah ditingkat masyarakat
- Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengolahan limbah domestik
- Mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengolahan limbah domestik.

Selain melakukan upaya-upaya pemecahan masalah terdapat beberapa faktor pendorong keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja yaitu :

- Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah nagari serta masyarakat dalam pengolahan limbah domestik;
- Penguatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi pengolahan limbah domestik secara berkelanjutan.
- Sosialisasi menyeluruh mengenai Kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik.

#### E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Total anggaran program pendukung Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.422.790.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.384.543.900,-. Persentase yang dicapai dari perbandingan antara total anggaran dengan realisasi anggaran tersebut adalah sebesar 99,14%. Untuk tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.46 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 6**

| No | Indikator Kinerja Utama                                                               | Capaian Kinerja (x100%) | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 63,79%                  | 99,14%              | -35,35%           |

Efisiensi capaian kinerja =  $63,79\% - 100\% = -36,21\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 99,14\% = 0,86\%$

Total Efisiensi =  $-36,21\% + 0,86\% = -35,35\%$

Berikut merupakan dokumentasi kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman.



IPAL Komunal Korong Palembang Nagari Sintuk Kecamatan Sintoga



IPAL Komunal Nagari Padang Rimbo Kecamatan Ulakan Tapakis

### Sasaran Strategis 7

#### Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Renstra 2021-2026 sasaran "**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**" dengan indikator "**Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Inspektorat**". Namun berdasarkan Renstra 2025-2029 berubah narasi menjadi "**Meningkatnya transparansi dan akuntabilisasi penyelenggaraan pemerintah daerah**" dengan indikator "**Nilai AKIP Perangkat daerah**". Target kinerja juga mengalami perubahan yang disesuaikan dengan realisasi tahun lalu dari 81,00 menjadi 76,00.

Meningkatnya transparansi dan akuntabilisasi penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah mengacu pada kemampuan untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja serta pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah secara transparan dan terbuka kepada masyarakat.

#### A. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU pada Tahun 2025

**Tabel 3.47 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Inspektorat Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026**

| Indikator Kinerja Utama                                                                 | Satuan | Tahun 2025 |           |       | Interprestasi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|---------------|
|                                                                                         |        | Target     | Realisasi | %     |               |
| 1                                                                                       | 2      | 3          | 4         | 5     | 6             |
| Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Inspektorat | %      | 81,00      | 74,20     | 91,60 | Berhasil      |

**Tabel 3.48 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat daerah Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029**

| Indikator Kinerja Utama     | Satuan | Tahun 2025 |           |       | Interprestasi |
|-----------------------------|--------|------------|-----------|-------|---------------|
|                             |        | Target     | Realisasi | %     |               |
| 1                           | 2      | 3          | 4         | 5     | 6             |
| Nilai AKIP Perangkat daerah | %      | 76,00      | 74,20     | 97,63 | Berhasil      |

Meningkatnya transparansi dan akuntabilisasi penyelenggaraan pemerintah daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Indikator Kinerja Utama yakni Nilai AKIP Perangkat daerah, mendapatkan nilai sebesar 74,20 pada tahun 2025 dengan capaian kinerja sebesar 97,63%. Persentase tersebut sudah termasuk kedalam kategori “Berhasil” untuk pencapaian indikator kinerja.

#### B. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

**Tabel 3.49 Perbandingan Realisasi Kinerja Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Inspektorat Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026**

| Indikator Kinerja Utama                                                                 | Satuan   | Tahun 2024 |           |       | Tahun 2025 |           |          | Interprestasi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------|------------|-----------|----------|---------------|
|                                                                                         |          | Target     | Realisasi | %     | Target     | Realisasi | %        |               |
| <b>1</b>                                                                                | <b>2</b> |            |           |       | <b>4</b>   | <b>5</b>  | <b>6</b> | <b>7</b>      |
| Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Inspektorat | %        | 80,01      | 68,20     | 85,24 | 81,00      | 74,20     | 91,60    | Berhasil      |

**Tabel 3.50 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Perangkat daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025**

| Indikator Kinerja Utama     | Satuan   | Tahun 2024 |           |       | Tahun 2025 |           |          | Interprestasi |
|-----------------------------|----------|------------|-----------|-------|------------|-----------|----------|---------------|
|                             |          | Target     | Realisasi | %     | Target     | Realisasi | %        |               |
| <b>1</b>                    | <b>2</b> |            |           |       | <b>4</b>   | <b>5</b>  | <b>6</b> | <b>7</b>      |
| Nilai AKIP Perangkat daerah | %        | 80,01      | 68,20     | 85,24 | 76,00      | 74,20     | 97,63    | Berhasil      |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya transparansi dan akuntabilisasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator Nilai AKIP Perangkat daerah mendapatkan nilai sebesar 68,20 dengan target 80,01, sehingga capaian kinerja didapatkan sebesar 85,2%

pada tahun 2024.

1. Pada tahun 2025 dengan target 76,00 mendapatkan realisasi indikator kinerja sebesar 74,20. Capaian persentase pada tahun 2025 yang didapat melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 adalah sebesar 97,63%. Capaian persentase pada tahun 2024 ini termasuk kedalam kategori “Berhasil”.
2. Pada tahun 2025 terdapat peningkatan realisasi indikator kinerja sebesar 6,00%

### C. Perbandingan target Jangka Menengah dengan realisasi IKU

**Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Perangkat daerah  
Tahun 2021–2025 dengan Target Renstra 2025-2029  
Berdasarkan Renstra 2021-2026**

| Indikator Kinerja Utama                                                                 | Satuan | Target RPJMD |      |      |      |       | Realisasi Kinerja |      |      |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|------|------|-------|-------------------|------|------|-------|-------|
|                                                                                         |        | 2021         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  | 2021              | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  |
| Hasil penilaian evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Inspektorat | %      | A            | A    | A    | A    | 81,00 | A                 | A    | BB   | 68,20 | 74,20 |

Berdasarkan tabel 3.29 diatas dapat diketahui realisasi indikator Nilai AKIP Perangkat daerah mengalami penurunan pada tahun 2024, namun tahun 2025 terjadi peningkatan.

**Tabel 3.52 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Perangkat daerah  
Tahun 2025–2029 dengan Target Renstra  
Berdasarkan Renstra 2025-2029**

| Indikator Kinerja Utama     | Satuan | Target RPJMD |       |       |       |       | Realisasi Kinerja |      |      |      |      |
|-----------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|------|------|------|------|
|                             |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025              | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Nilai AKIP Perangkat daerah | %      | 76,00        | 77,80 | 79,60 | 81,40 | 83,20 | 74,20             | -    | -    | -    | -    |

#### **D. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Diharapkan**

Faktor penghambat dalam pencapaian Nilai AKIP Perangkat daerah adalah :

1. Perbedaan atau ketidaksesuaian antar dokumen perencanaan, dokumen perencanaan dengan dokumen monitoring dan evaluasi.
2. Belum optimalnya pengawasan secara berkala.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dimana banyak pegawai di perangkat daerah yang belum memiliki keterampilan atau pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja.
4. Pengumpulan dan analisis data kinerja yang tidak tepat waktu atau tidak akurat bisa menghambat proses peningkatan akuntabilitas.

Berikut beberapa langkah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah:

1. Penetapan sasaran dan KPI Perangkat Daerah harus menetapkan sasaran yang jelas dan terukur serta indikator kinerja kunci (Key Performance Indicators/KPI) untuk menilai pencapaian tujuan. Sasaran dan KPI harus dapat diukur secara objektif dan memungkinkan untuk pemantauan yang efektif
2. Transformasi informasi : Meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh publik tentang kinerja Perangkat Daerah, termasuk laporan kinerja, anggaran, kebijakan, dan hasil evaluasi ini dapat dilakukan melalui situs web resmi , forum public, atau media sosial
3. Mekanisme pengawasan, membangun mekanisme pengawasan yang kuat, seperti badan pengawas atau komite independen, untuk memantau kinerja Perangkat Daerah dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Mekanisme ini harus memiliki kewenangan yang cukup dan mandiri untuk melakukan tugas pengawasan mereka.
4. Partisipasi Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat, mendorong partisipasi aktif Masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. Ini dilakukan melalui konsultasi publik, forum partisipatif, atau mekanisme lain yang melibatkan warga dalam proses pengambilan Keputusan.
5. Penghargaan dan sanksi ; menetapkan sistem penghargaan dan sanksi yang jelas berdasarkan kinerja Perangkat Daerah. Ini dapat mencakup penghargaan untuk pencapaian yang baik dan sanksi untuk kinerja yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan

6. Pelatihan dan pengembangan pegawai ; memberikan pelatihan dan pengembangan yang kontinyu kepada pegawai Perangkat Daerah untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas mereka dalam mencapai tujuan organisasi dan memenuhi harapan masyarakat
7. Penerapan teknologi informasi ; memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan layanan pemerintah daerah.

#### E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2025 Program Pendukung Sasaran Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki total anggaran sebesar Rp. 10.915.365.876,36,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.989.086.468,-. dengan presentase realisasi sebesar 91,51%. Sedangkan capaian realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 91,60%.

**Tabel 3.53 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 7**

| No | Indikator Kinerja Utama     | Capaian Kinerja (x100%) | Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Nilai AKIP Perangkat daerah | 97,63%                  | 91,51%              | 0,06%             |

Efisiensi capaian kinerja =  $97,63\% - 100\% = -2,37\%$

Efisiensi penyerapan anggaran =  $100\% - 91,51\% = 8,49\%$

Total Efisiensi =  $-2,37\% + 8,49\% = 6,12\%$

### 3.3 Realisasi Anggaran

Total belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 38.675.565.142,36 yang terbagi menjadi Belanja Operasi sebesar Rp. 25.533.585.228,36 dan Belanja Modal sebesar Rp. 13.141.979.914,00

Realisasi Belanja Operasi pada Tahun 2025 sebesar Rp. 23.254.406.520,00 dengan persentase capaian 60,13% dan Belanja Modal adalah sebesar Rp. 12.169.970.145,00 dengan persentase capaian 31,47%. Secara keseluruhan realisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar Rp. 35.424.376.665,00 dengan persentase capaian 91,59% yang terdiri dari 7 Program 13 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan.

**Tabel 3.54 Alokasi dan Realisasi Anggaran Setiap Program/Kegiatan/Subkegiatan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025**

| No | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                      | ANGGARAN (Rp)            | REALISASI (Rp)          | %            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 1  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                    | <b>10.915.365.876,36</b> | <b>9.989.086.468,00</b> | 91,51        |
|    | <b>1 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                             | <b>86.125.000,00</b>     | <b>39.345.500,00</b>    | 45,68        |
|    | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | 22.535.000,00            | 12.700.000,00           | 56,36        |
|    | 2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                  | 22.150.000,00            | 4.470.000,00            | 20,18        |
|    | 3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                                        | 700.000,00               | 480.000,00              | 68,57        |
|    | 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 2.700.000,00             | 2.698.000,00            | 99,93        |
|    | 5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   | 38.040.000,00            | 18.997.500,00           | 49,94        |
|    | <b>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>6.722.756.831,00</b>  | <b>6.389.323.953</b>    | <b>95,04</b> |
|    | 6 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 6.208.516.831,00         | 6.050.333.953,00        | 97,45        |
|    | 7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                       | 492.000.000,00           | 323.680.000,00          | 65,79        |
|    | 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | 22.240.000,00            | 15.310.00,00            | 68,84        |
|    | <b>3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                       | <b>18.202.000,00</b>     | <b>15.742.000,00</b>    | <b>86,49</b> |
|    | 9 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                         | 18.202.000,00            | 15.742.000,00           | 86,49        |
|    | <b>4 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>576.708.140,36</b>    | <b>440.877.361,00</b>   | <b>76,45</b> |
|    | 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 64.380.000,00            | 64.100.000,00           | 99,57        |
|    | 11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | 70.128.140,00            | 54.557.000,00           | 77,80        |
|    | 12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 442.200.000,36           | 322.220.361,00          | 72,87        |
|    | <b>5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>2.041.078.255,00</b>  | <b>1.839.141.190,00</b> | <b>90,11</b> |
|    | 13 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 55.744.425,00            | 45.472.500,00           | 81,57        |
|    | 14 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 196.193.750,00           | 154.636.535,00          | 78,82        |
|    | 15 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 29.400.000,00            | 13.635.000,00           | 46,38        |
|    | 16 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 1.759.740.080,00         | 1.625.397.155,00        | 92,37        |
|    | <b>6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>1.470.495.650,00</b>  | <b>1.264.656.464,00</b> | <b>86,00</b> |
|    | 17 Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 34.1000.000,00           | 16.733.000,00           | 49,07        |



| No | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                                                             | ANGGARAN (Rp)           | REALISASI (Rp)          | %             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|    | 18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                                                                 | 1.386.499.750,00        | 1.241.460.312,00        | 89,54         |
|    | 19 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                  | 49.895.900,00           | 6.463.152,00            | 12,95         |
| 2  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>                                                                                                             | <b>2.386.538.700,00</b> | <b>2.251.083.200,00</b> | <b>94,32</b>  |
| 7  | <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                            | <b>528.237.500,00</b>   | <b>512.521.700,00</b>   | <b>97,02</b>  |
| 20 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing                                                                                                                        | 528.237.500,00          | 512.521.700,00          | 97,02         |
| 8  | <b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>1.858.301.200,00</b> | <b>1.738.561.500,00</b> | <b>93,56</b>  |
| 21 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                       | 1.000.449.000,00        | 945.069.500,00          | 94,46         |
| 22 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                       | 115.226.000,00          | 99.200.000,00           | 86,09         |
| 23 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                      | 352.272.600,00          | 336.959.000,00          | 95,65         |
| 24 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                          | 390.353.600,00          | 357.333.000,00          | 91,54         |
| 3  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>                                                                                                | <b>4.422.790.500,00</b> | <b>4.384.543.900,00</b> | <b>99,14</b>  |
| 9  | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                   | <b>4.422.790.500,00</b> | <b>4.384.543.900,00</b> | <b>99,14</b>  |
| 25 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat                                                                                        | 4.422.790.500,00        | 4.384.543.900,00        | 99,14         |
| 4  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>                                                                                                  | <b>616.400.000,00</b>   | <b>616.400.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 10 | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                        | <b>616.400.000,00</b>   | <b>616.400.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 26 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan                                                                                                          | 616.400.000,00          | 616.400.000,00          | 100,00        |
| 5  | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>                                                                                                                      | <b>3.570.847.000,00</b> | <b>3.270.533.300</b>    | <b>91,59</b>  |
| 11 | <b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b> | <b>3.570.847.000,00</b> | <b>3.270.533.300</b>    | <b>91,59</b>  |
| 27 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                     | 3.219.186.500,00        | 3.029.857.500,00        | 94,12         |



| No | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANGGARAN (Rp)            | REALISASI (Rp)           | %            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|    | 28 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 351.660.500,00           | 240.675.800,00           | 68,44        |
| 6  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>16.388.764.714,00</b> | <b>14.650.427.597,00</b> | <b>89,39</b> |
|    | <b>12 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>16.388.764.714,00</b> | <b>14.650.427.597,00</b> | <b>89,39</b> |
|    | 29 Pembangunan Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.067.631.890,00         | 5.942.697.694,00         | 84,08        |
|    | 30 Rehabilitasi Jembatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.650.000.000,00         | 1.627.963.500,00         | 98,66        |
|    | 31 Pembangunan Jembatan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.691.259.824,00         | 3.278.516.303,00         | 88,81        |
|    | 32 Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                                                                                                                                                                                          | 168.097.500,00           | 149.726.000,00           | 89,07        |
|    | 33 Rehabilitasi Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.371.775.500,00         | 2.223.122.425,00         | 93,73        |
|    | 34 Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.440.000.000,00         | 1.428.401.675,00         | 99,19        |
| 7  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>374.858.352,00</b>    | <b>374.858.352,00</b>    | <b>69,97</b> |
|    | <b>13 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>374.858.352,00</b>    | <b>374.858.352,00</b>    | <b>69,97</b> |
|    | 35 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                                                                                  | 374.858.352,00           | 374.858.352,00           | 69,97        |
|    | <b>JUMLAH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>38.675.565.142,36</b> | <b>35.424.376.665,00</b> | <b>91,59</b> |

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman mempunyai kewajiban dalam pencapaian dan mewujudkan Misi 1 **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”** dan Misi 4 **“Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.**
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman adalah Persentase tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota, Persentase infrastruktur drainase utama dalam kondisi baik, Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan dan Nilai AKIP Perangkat Daerah.
3. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029 yaitu Persentase tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota sebesar 99,36%. Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi sebesar 69,91%. Persentase infrastruktur drainase utama dalam kondisi baik sebesar 97,97%, Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebesar 63,79%. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman sebesar 19,03%. Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan sebesar 96,70%, Nilai AKIP perangkat daerah sebesar 97,63%.

## 4.2 Langkah Ke Depan

Upaya dalam peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkaitan dengan strategi dan arah kebijakan pada Rencana Strategis. Adapun strategi dan arah kebijakan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

| OPERASIONALISASI<br>NSPK                                                                                                                                                                                                                     | ARAH KEBIJAKAN RPJMD                                                              | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS<br>PUPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KET |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1)                                                                                                                                                                                                                                          | (2)                                                                               | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (4) |
| Misi 4 :<br>Mewujudkan<br>Infrastruktur yang<br>Berkualitas dan<br>Berkelanjutan<br><br>Tujuan :<br>Meningkatnya<br>Kualitas<br>Infrastruktur<br>Daerah yang<br>Berkelanjutan,<br>berketahanan<br>terhadap bencana<br>dan Perubahan<br>Iklim | Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur air minum, sanitasi, dan persampahan | Perluasan akses Masyarakat terhadap layanan air minum, sanitasi dan persampahan<br><br>Perkuatan kelembagaan pengelola air minum dan sanitasi<br><br>Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)<br><br>Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)<br><br>Peningkatan sanitasi berbasis Masyarakat<br><br>Peningkatan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)<br><br>Pengembangan sistem drainase terpadu secara bertahap |     |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Peningkatan pengelolaan sumber daya air dan tata ruang secara berkelanjutan       | Peningkatan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan<br><br>Peningkatan pengelolaan air baku<br><br>Peningkatan implementasi perencanaan tata ruang                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |

| OPERASIONALISASI<br>NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD                                     | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS<br>PUPR             | KET |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|
|                          | Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah | Peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan |     |

Terhadap pelaksanaan strategi dan arah kebijakan untuk pembangunan infrastruktur baik itu infrastruktur transportasi, infrastruktur sumber daya air, infrastruktur pemukiman dan infrastruktur kawasan strategis untuk masa yang akan datang maka juga sangatlah dibutuhkan:

1. Komitmen Pemerintah Daerah bersama OPD terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran serta komitmen ini juga harus didukung oleh setiap elemen masyarakat.
2. Memperkuat perencanaan berbasis data dan kebutuhan nyata
3. Koordinasi yang baik dengan berbagai pihak antara pemerintah nagari, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
4. Perencanaan penganggaran dan pembiayaan yang baik.
5. Memperbaiki kerjasama antar lembaga pemerintah.
6. Merencanakan pembangunan infrastruktur dengan matang
7. Mengajak keterlibatan masyarakat.
8. Memperbaiki birokrasi pembangunan.
9. Merawat infrastruktur yang sudah ada.
10. Memperbaiki kualitas desain proyek infrastruktur.
11. Menawarkan skema investasi yang menarik.
12. Meningkatkan koordinasi dalam pembangunan infrastruktur.
13. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia dalam pembangunan infrastruktur.

#### 4.3 Saran

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari adanya kendala-kendala teknis yang perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam

mengelola dan pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2. Keterbukaan di dalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKjIP.
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja dilingkungan Pemerintahan khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.

Parit Malintang, 02 Januari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Kabupaten Padang Pariaman



**EL ABDES MARSYAM. ST. MM**

NIP. 19701219 199803 1 004



# LAMPIRAN

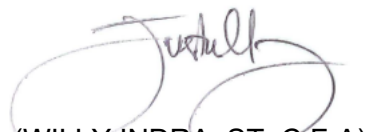
## HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

| NO  | NAMA DOKUMEN                                                  | HASIL PRAEVALUASI |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | RPJMD Priode 2025 – 2029                                      |                   |
| 2.  | Renstra Priode 2025 – 2029                                    |                   |
| 3.  | Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029                |                   |
| 4.  | Perjanjian Kinerja Tahun 2025                                 |                   |
| 5.  | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025                       |                   |
| 6.  | Perjanjian Kinerja Tahun 2026                                 |                   |
| 7.  | LKJiP Tahun 2025                                              | ✓                 |
| 8.  | Rencana Aksi Tahun 2025                                       |                   |
| 9.  | Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025                             |                   |
| 10. | Rencana Aksi Tahun 2026                                       |                   |
| 11. | IKU Priode 2025-2029                                          |                   |
| 12. | Renja Tahun 2025                                              |                   |
| 13. | Renja Perubahan Tahun 2025                                    |                   |
| 14. | Renja Tahun 2026                                              |                   |
| 15. | Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026 |                   |
| 16. | Pedoman Teknis Perencanaan 2026                               |                   |
| 17. | Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026   |                   |
| 18. | Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026          |                   |
| 19. | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026                       |                   |
| 20. | Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025                      |                   |
| 21. | SOTK                                                          |                   |

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,

  
 (WILLY INDRA, ST, C.FrA)

| REVISI BERJENJANG |                                                                                     |          |                                                                                     |          |                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua Tim         |                                                                                     | Dainis   |                                                                                     | Wanjab   |                                                                                       |
| Tanggal           | Paraf                                                                               | Tanggal  | Paraf                                                                               | Tanggal  | Paraf                                                                                 |
| 25/06-26          |  | 25/06-26 |  | 25/06-26 |  |